

Atasan PPID

Kepala Divisi
Administrasi

PPID

Kepala Bagian
Program dan Humas

PPID Pelaksana

1. Kepala Bidang Humas, Binafornasi,
Binafornasi dan Teknologi Informasi
2. Admin Sosial Media

Tim Pertimbangan

1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Komunikasi
3. Kepala Divisi Pelayanan Publik &
SAMD

Petugas Pelayanan Informasi

1. Adhik Yuni Fadhil
2. Nurul Huda
3. Nurul Huda
4. Nurul Huda
5. Nurul Huda
6. Nurul Huda
7. Nurul Huda
8. Nurul Huda
9. Nurul Huda
10. Nurul Huda

DAFTAR REGISTER
PERMOHONAN

FORM PPID

Kepala Bagian
Program dan Humas

PPID Pelaksana

1. Kasubag Humas, Reformasi
Birokrasi dan Teknologi Informasi
2. Admin Sosial Media

Tim Pertimbangan

1. Kepala Divisi Kelmigrasi
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum &
HAM

Petugas Pelayanan Informasi

1. Miki Yuni Fadani
2. Nuraini Inayah
3. Faridhan Kurniati
4. Brian Wulan
5. Saharwan Iqbal A.
6. Nafis Wahyuni Hidayat
7. Musabiyah Binti Sultan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BAKTEN
Jl. R.H. Brijen Suripin No. 44 D. Serang
Telepon 08119802254 WhatsApp 08190222210
Email: bakten.kemhumhamas.go.id email_kamwil.bakten@kemhumhamas.go.id

FORMULIR PERMITAAN INFORMASI PUBLIK

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang
Dibutuhkan :

Cara Memperoleh : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi

Cara Mendapatkan
Salinan Informasi : 1. ☐ Mengambil
2. ☐ Kurir
3. ☐ Po-Box
4. ☐ Faksimile
5. ☐ E-Mail
6. ☐ Lainnya (.....)

Petugas Pelayanan
Informasi

Pemohon

Hak-Hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat; Menyerusakkan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kebijakan alam Indonesia; Mengungkap pengalaman ekonomi nasional; Mengungkap kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi atau bentuk yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifat aslinya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang; (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/dokumentasikan / belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (disesuaikan dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik).
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.